



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2023/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim majelis, perkara Cerai Talak secara elektronik antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 27 November 1989, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kebumen dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bejo Pawiro, S.H., M.Kn., dan kawan, Advokat yang berkantor di Kelurahan Tamanwinangun Nomor 35 RT02 RW06, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2023 dahulu sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding;**
melawan

Terbanding, NIK. 3172020708880003, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 07 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kebumen dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umi Mujiarti, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Jalan Indrakila Nomor 17 Kebumen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023 dahulu sebagai

Halaman 1 dari 19 hlm Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Kbm tanggal 09 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Robiul Akhir tahun 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat ikrar talak ducapkan:
 - a. Nafkah selama masa iddah dan kiswah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - c. Nafkah madhiyah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadhonah anak bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di Kebumen pada tanggal 28-02-2016 minimal setiap bulan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai umur 21 tahun atau mandiri melalui Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

Halaman 2 dari 19 hlm Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan banding secara elektronik hari Selasa tanggal 14 November 2023. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 November 2023;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 15 November 2023 dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 November 2023. Memori banding tersebut pada pokoknya:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1683/Pdt.G/2023/ PA Kbm.
2. Mengadili sendiri
3. Menyatakan perlawanan Pemanding dapat diterima dan dikabulkan.
4. Menyatakan Pemanding adalah Pemanding yang baik.
5. Menyatakan putusan *a quo* tidak dapat dilaksanakan.
6. Menghukum Pemanding membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 22 November 2023;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 23 November 2023. Kuasa Pemanding dan Kuasa

Halaman 3 dari 19 hlm Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 28 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 1 Desember 2023 dengan Nomor 359/Pdt.G/2023/PTA Smg. Pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen dengan Nota Dinas Nomor 4766/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/XII/2023, tanggal 1 Desember 2023, tembusannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 14 November 2023 dan Putusan Pengadilan Agama Kebumen dibacakan pada tanggal 09 November 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak Termohon dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Halaman 4 dari 19 hlm Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa kepada Bejo Pawiro, S.H., M.Kn. dan Rizki Nur Amaliah, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Tamanwinangun Nomor 35 RT02 RW06, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2023. Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pembanding, yang telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku. Dengan demikian Bejo Pawiro, S.H., M.Kn. dan Rizki Nur Amaliah, S.H., memenuhi syarat untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding memberikan kuasa kepada Umi Mujiarti, S.H., Gugat Budi Prasongko, S.H.I, dan Erica Sutia Lestara, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Indrakila Nomor 17 Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023 dan telah terdaftar dalam Buku Register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 821/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Terbanding, yang telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku. Dengan demikian Umi Mujiarti, S.H., Gugat Budi Prasongko, S.H.I, Dan Erica Sutia Lestara, S.H., memenuhi syarat untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Meimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator, namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat upaya perdamaian telah dilakukan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 5 dari 19 hlm Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pula telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kebumen dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah pada pokoknya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Juli 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan keluarga menjadi tidak harmonis. Penyebabnya karena Termohon selalu berbeda prinsip dengan Pemohon dalam menjalani rumah tangga, Termohon selalu merasa pendapatnya selalu benar. Pemohon pernah berbuat khilaf yaitu dekat dengan teman wanita, dalam hal ini pihak Termohon dan keluarga Termohon selalu menyalahkan Pemohon. Pemohon sudah bersabar dan memberi saran kepada Termohon supaya merubah sikapnya kepada Pemohon, namun tidak dihiraukan oleh Termohon. Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2022, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kontrakan milik bapak Aris Munandar di Dukuh Gemiwang, RT002/RW002, Desa Giwangretno, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah yang dibangun bersama diatas tanah milik orangtua Pemohon di Dukuh Karangjati Utara, RT002/RW005, Desa Karangpule, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami-istri selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya. Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga terkait adanya permasalahan rumah tangganya

Halaman 6 dari 19 hlm Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil. Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding tersebut Termohon pada pokoknya menjawab bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon pada posita 4 dan 5, adalah sebagian tidak benar, yang benar memang ada pertengkar dan percekcoan antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon telah memaafkan perbuatan Pemohon serta tidak pernah membahas permasalahan tersebut karena Termohon ingin rumah tangga rukun dan harmonis seperti dulu, sejak itu rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kembali. Jawaban Termohon terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon pada posita nomor 6 adalah tidak benar, yang benar adalah Termohon tidak pernah merubah sikapnya kepada Pemohon, justru Pemohon seperti menjaga jarak dengan Termohon dengan memilih tinggal terpisah dengan menyewa rumah kontrakan, padahal Termohon sudah berusaha membujuk Pemohon supaya kembali ke rumah yang dibangun bersama. Jawaban Termohon terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon pada posita 7 adalah benar, akan tetapi setiap hari Pemohon masih berkunjung ke rumah yang dibangun bersama juga sebaliknya Termohon sering berkunjung ke rumah kontrakan Pemohon. Jawaban Termohon terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon pada posita 8 adalah sebagian tidak benar, yang benar memang sudah diadakan mediasi keluarga, yang hasilnya keluarga serta Termohon ingin agar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis lagi. Jawaban Termohon terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon pada posita 9 Termohon ingin kembali memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat Pemohon dan Termohon memiliki anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah replik dan duplik, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan

Halaman 7 dari 19 hlm Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama paman Pemohon pada pokoknya menerangkan semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon saling menyalahkan dalam urusan rumah tangga. Saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Sejak satu tahun yang lalu Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal mengontrak di rumah saksi, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama. Selama pisah Termohon pernah mendatangi Pemohon, tetapi tidak bertemu dengan Pemohon. Keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua ibu kos Pemohon pada pokoknya menerangkan semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Pemohon dan Termohon saling menyalahkan dalam urusan rumah tangga. Saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Sejak satu tahun yang lalu Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal mengontrak di rumah saksi, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama. Selama pisah Termohon pernah mendatangi Pemohon, tetapi tidak bertemu dengan Pemohon. Keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama ibu kandung Termohon pada pokoknya menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja tidak ada masalah. Saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Sejak satu tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon

Halaman 8 dari 19 hlm Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi meninggalkan Termohon, tinggal di rumah kontrakan (Berita Acara Sidang halaman 56 dan 57);

Menimbang, bahwa saksi kedua kakak kandung Termohon pada pokoknya menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja tidak ada masalah. Saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar (Berita Acara Sidang halaman 58);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan waktu/ kesempatan kepada keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dalam laporannya pada persidangan 19 Oktober 2023 keluarga menerangkan di muka sidang bahwa telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak bulan Juli 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena mereka saling menyalahkan dalam urusan rumah tangga, saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkarannya, sejak satu tahun yang lalu sudah pisah tempat tinggal, dan keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa begitu pula keterangan saksi pertama Termohon yang menerangkan sejak satu tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, tinggal di rumah kontrakan (Berita Acara Sidang halaman 56 dan 57);

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang indikator rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Halaman 9 dari 19 hlm Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PTA Smg.



5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (in casu, antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak ada rasa saling percaya);

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator pecahnya rumah tangga seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding sekarang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi kriteria rumah tangga *broken marriage* yang tidak mungkin dapat disatukan kembali, mengingat Terbanding bersikap keras untuk bercerai dari Pemanding dan tidak bersedia kumpul kembali;

Menimbang, bahwa pendapat pakar Hukum Islam Dr. Mustofa As Siba'i dalam bukunya *Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding,

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع
خطيرا اوتافها فإنه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين

yang artinya: *"Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya dari perkawinan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut telah karunia 1 orang anak, yaitu Maulana Al Ghozali, tanggal lahir 28 Februari 2016, anak tersebut

Halaman 10 dari 19 hlm Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PTA Smg.



ikut Termohon/Penggugat Rekonvensi. Anak tersebut sekarang masih di bawah umur dan masih membutuhkan biaya hidup dan biaya sekolah demi terjaminnya masa depan anak maka sudah selayaknya apabila Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dibebani untuk selalu memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan anak yang dibayar secara tunai untuk anak yang masing-masing @ Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai suami yang menceraikan seorang istrinya mempunyai kewajiban memberikan hak-hak isteri yang diceraikan, sudah sepatutnya Termohon/Penggugat Rekonvensi dibebani hak-hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu terdiri dari nafkah Iddah (selama 3 bulan) yang setiap bulannya dihitung Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan jadi totalnya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dibayar secara tunai, mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dibayar secara tunai, nafkah madliyah selama bulan Juli 2022 sampai dari bulan Agustus 2023 sampai sekarang, yaitu 13 bulan yang setiap bulannya dihitung Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 13 bulan jadi totalnya Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), dibayar secara tunai, kiswah berupa uang berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menjawab bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak karena sampai kapan pun anak adalah tanggung jawab dari orang tua sampai anak bisa mandiri, dalam hal nafkah anak, Pemohon sanggup memberikan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan akan memberikan lebih apabila Tergugat Rekonvensi mempunyai rezeki lebih. Jawaban Tergugat Rekonvensi terhadap dalil gugatan rekonvensi angka 5 adalah pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai pedagang sayuran di pasar tradisional Sruweng (pasar tengok), dimana setiap hari pendapatannya tidak menentu, kadang mendapat

Halaman 11 dari 19 hlm Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dan kadang juga mendapat kerugian. Sampai saat ini Tergugat Rekonvensi masih mempunyai tanggungan hutang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada kakak Tergugat Rekonvensi, untuk membangun rumah bersama, dimana dalam hal ini Tergugat Rekonvensilah yang menanggung penuh dalam pembayaran hutang bersama. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah madliyah selama selama 13 bulan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) X 13 bulan = Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah). Mengenai kiswah, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia karena selama ini Penggugat Rekonvensi sudah menempati rumah yang dibangun bersama dan Penggugat Rekonvensi sudah mempunyai lapak/tempat untuk berdagang sayuran di pasar, sedangkan Tergugat Rekonvensilah yang masih mempunyai tanggungan yaitu membayar sewa rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan rekonvensi tersebut telah tepat dan benar serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat banding, namun tidak sependapat dengan jumlah nominal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau yang telah ditetapkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berlangsung selama 8 tahun, pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai pedagang sayuran di pasar tradisional Sruweng (pasar tengok), dimana setiap hari pendapatannya tidak menentu, kadang mendapat keuntungan dan kadang juga mendapat kerugian. Sampai saat ini Tergugat Rekonvensi masih mempunyai tanggungan hutang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada kakak Tergugat Rekonvensi, untuk membangun rumah bersama. Baik

Halaman 12 dari 19 hlm Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Kebumen tentang gugatan rekonvensi ini, di dalam memori bandingnya Penggugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak kalau Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar sesaat sebelum ikrar talak ducapkan yaitu nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), nafkah madhiyah 13 bulan sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan biaya hadhonah anak bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di Kebumen pada tanggal 28-02-2016 minimal setiap bulan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai umur 21 tahun atau mandiri melalui Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 10 persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan kiswah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh karena kiswah ini sudah include dengan iddah sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, maka dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding:

- bahwa tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Kebumen karena Majelis Hakim telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum menyangkut dalam keterangan saksi yang bernama Tariyem binti Karsadi dibawah sumpah menerangkan dihadapan Majelis Hakim bahwa keterangannya tidak benar, dalam keterangannya saksi menjelaskan sebagai ibu kos Pemohon/Terbanding yang beralamat Dukuh Gumiwang RT002 RW002, Desa Giwangretno, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen dalam keterangan saksi menjelaskan

Halaman 13 dari 19 hlm Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PTA Smg.



hubungan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2015, sedangkan Pemohon/Terbanding kos (kontrak) di rumah saksi pada bulan Agustus 2022, maka saksi tidak mengetahui sendiri Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding melaksanakan pernikahannya, oleh karena itu saksi bohong;

- Dalam keterangan saksi mengatakan semua keadaan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding saling menyalahkan dalam urusan rumah tangga, keterangan saksi tersebut tidak benar, karena Pemohon/ Terbanding mengatakan kos/kontrakan ditempat saksi Agustus 2022, keterangan saksi adalah bohong dan tidak mengetahui, mendengar dan melihat sendiri, sejatinya saksi keterangan rekayasa dan mengada-ada, Pemohon/Terbanding kos (kontrak) di rumah saksi Agustus 2022 kenapa keterangan saksi mengatakan bulan Juli 2021 Pemohon/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedangkan pada bulan Juli 2021 Pemohon/Terbanding masih tinggal di rumah yang dibangun bersama di Dukuh Karangjati Utara RT002 RW005, Desa Karangpule, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah padahal jarak antara desa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dengan kos (kontrakan) yaitu rumah saksi di Dukuh Gumiwang RT002 RW002, Desa Giwangretno, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen dengan jarak kurang lebih 5 km, Apakah saksi bisa dinyatakan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri?

- Bahwa dalam keterangan saksi mengatakan selama Termohon/Pembanding pernah mendatangi Pemohon/Terbanding di kos (kontrakan), tetapi tidak ketemu Pemohon/Termohon akan tetapi dalam keterangan lain saksi pernah melihat dan mendengar sendiri

Halaman 14 dari 19 hlm Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding. Keterangan saksi tersebut saling bertentangan disisi lain saksi menerangkan Termohon/Pembanding pernah datang tapi tidak bertemu Pemohon/Terbanding, diketeranangan lain akan tetapi saksi mengatakan pernah melihat, mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran. Keterangan saksi menjadi tidak sinkron bisa dikatakan bohong;

- Oleh karena itu berdasarkan pasal 172 HIR jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi yang bernama Tariyem binti Karsadi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tidak memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi Tariyem binti Karsadi tersebut tidak merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut dapat dipertimbangkan bahwa saksi tersebut baik saksi Pembanding maupun saksi Terbanding telah menerangkan di bawah sumpahnya dan tertuang dalam berita acara sidang serta keterangannya yang berhubungan dengan permohonan Pemohon, tentunya keterangannya secara formil dan materiil dapat diterima. Dalam keterangannya kedua saksi Pemohon melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon oleh karena itu keberatan Pembanding dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA Kbm, tanggal 09 November 2023 Masehi

Halaman 15 dari 19 hlm Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PTA Smg.



bertepatan dengan tanggal 24 Robiul Akhir 1445 Hijriah, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi sudah tepat dan benar dengan perbaikan besaran nominalnya dan tambahan pertimbangan di atas, karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA Kbm, tanggal 9 November 2023 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

Halaman 16 dari 19 hlm Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan:
 - a. Nafkah selama masa iddah dan kiswah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - c. Nafkah madhiyah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadhonah anak bernama xxxxxxxx, lahir di Kebumen pada tanggal 28-02-2016 minimal setiap bulan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai umur 21 tahun atau mandiri melalui Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 10 persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menyatakan tidak menerima selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil ula 1445 Hijriah, oleh Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Iskhaq, S.H., M.H. dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 359/Pdt.G/2023/PTA

Halaman 17 dari 19 hlm Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smg tanggal 1 Desember 2023, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil ula 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan Saidah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. Putusan ini disampaikan kepada Pengadilan Agama Kebumen melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua

Drs. H. A. Imron AR, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Iskhaq, S.H., M.H.

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H.,

M.SI.

Panitera Pengganti

Saidah, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses = Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai = Rp 10.000,00

J u m l a h = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 hlm Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 hlm Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)